



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR : 02/BSN-I/HK.03/03/98
TENTANG
SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN
PEJABAT STRUKTURAL ESELON II, III, IV DALAM LINGKUNGAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Menimbang : bahwa untuk menjamin pembinaan karier dan dinamika perkembangan organisasi Badan Standardisasi Nasional (BSN), dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan-ketentuan teknis mengenai pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah dalam lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 6);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Keangkatan Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;

9. Keputusan Presiden R.I. Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional;

10. Keputusan Presiden R.I. Nomor 272/M Tahun 1997 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Badan Standardisasi Nasional.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

11. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nomor 415 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional.

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala BAKN Nomor 05 Tahun 1995;
2. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 31/SE/1988;
3. Juklak BAKOSTRANAS Nomor 01/STANAS/VII/1990.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II, III DAN IV DALAM LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pejabat eselon II adalah Kepala Direktorat dan Kepala Sekretariat Pimpinan;
- b. Pejabat eselon III adalah Kepala Sub Direktorat dan Kepala Bagian
- c. Pejabat eselon IV adalah Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian;
- d. Eselon adalah eselon jabatan yang diperuntukkan bagi masing-masing jabatan struktural;
- e. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Badan Standardisasi Nasional dan atau Pegawai Negeri Sipil instansi lain yang dipekerjakan/diperbantukan di BSN;
- f. Jabatan adalah jabatan struktural yang sebutan dan eselonnya diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 13 Tahun 1997, Keputusan-keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional yang merupakan pelaksanaan dari Keputusan Presiden dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang sebutan dan eselon jabatan dalam lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN);
- g. Pangkat adalah Pangkat/Golongan/Ruang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977;
- h. Pengangkatan adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat dan atau jabatan struktural;
- i. Pemindahan adalah pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dari suatu satuan organisasi ke satuan organisasi yang lain dan atau dari satu wilayah kerja ke wilayah kerja lain;
- j. Pemberhentian adalah pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari suatu jabatan struktural dan karena diangkat dalam jabatan struktural lain, atau karena alasan



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- kedinasan tertentu dipandang perlu diberhentikan dari jabatan struktural oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN);
- k. Masa jabatan adalah kurun waktu seseorang Pegawai Negeri Sipil memangku suatu jabatan struktural;
 - l. Diklat adalah pendidikan dan pelatihan penjurangan jabatan untuk struktural.

B A B II **KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 2

Tugas dan fungsi pejabat struktural eselon II, III dan IV adalah sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 514/BSN-1/HK.02/03/98.

B A B III **PERSYARATAN PENGANGKATAN**

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil dapat diangkat dalam jabatan setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Memiliki kemampuan manajerial/ketrampilan/kemampuan teknis fungsional, kecakapan dan pengalaman yang relevan serta diperlukan untuk jabatan yang akan diduduki;
- b. Memiliki integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas organisasi;
- c. Memperhatikan Daftar Urutan Kepadangan (DUK);
- d. Telah mengikuti dan lulus tingkat dan jenis pendidikan formal serta pendidikan dan pelatihan struktural yang dipersyaratkan untuk eselon jabatan yang bersangkutan;
- e. Telah memiliki pangkat sekurang-kurangnya satu tingkat di bawah pangkat terendah yang ditentukan untuk eselon yang bersangkutan;
- f. Masih dapat dikembangkan kemampuannya;
- g. Sehat Jasmani dan rokhani;
- h. Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam uraian jabatan.

Pasal 4

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan eselon yang lebih tinggi dilaksanakan secara berjenjang dalam arti mengikuti urutan promosi jabatan, kecuali perpindahan jabatan secara diagonal.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Pasal 5

Khusus bagi pengangkatan dalam jabatan eselon II, baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri Negara/Sekretaris Negara Republik Indonesia.

B A B IV MASA JABATAN

Pasal 6

1. Masa jabatan untuk masing-masing eselon adalah sebagai berikut :
 - a. Masa jabatan untuk eselon II adalah lima tahun;
 - b. Masa jabatan untuk eselon III adalah empat tahun;
 - c. Masa jabatan untuk eselon IV adalah tiga tahun.
2. Masa jabatan tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan sesuai dengan persyaratan yang akan ditetapkan lebih lanjut.

B A B V PEMINDAHAN

Pasal 7

1. Untuk menjamin pembinaan karier dan pengalaman dalam jabatan serta meningkatkan produktivitas satuan organisasi, secara berkala diselenggarakan perpindahan jabatan antar satuan organisasi baik secara horizontal, vertikal maupun diagonal;
2. Perpindahan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a) Tidak merugikan hak-hak kepegawaian pejabat yang bersangkutan.
 - b) Dapat dipertimbangkan paling cepat dua tahun setelah yang bersangkutan memangku jabatannya, kecuali terdapat hal-hal yang istimewa.

B A B VI PEMBERHENTIAN

Pasal 8

Pegawai diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. Telah habis masa jabatannya;



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- b. Telah mencapai batas usia pensiun dalam jabatan yang dipangkunya, kecuali bagi pejabat eselon III, yang sedang dalam proses pengangkatannya ke dalam jabatan eselon II dapat ditangguhkan untuk paling lama enam bulan;
- c. Dikenakan hukuman disiplin;
- d. Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana;
- e. Melaksanakan cuti di luar tanggungan negara, kecuali bagi pegawai wanita yang menjalani cuti di luar negara untuk persalinan ke empat dan seterusnya;
- f. Melaksanakan tugas belajar lebih dari dua tahun;
- g. Tidak cakap dalam melaksanakan tugas;
- h. Tidak sehat jasmani dan rokhani;
- i. Alasan kedinasan lain yang dipandang perlu oleh pejabat yang berwenang;
- j. Karena penyederhanaan organisasi;
- k. Atas permintaan sendiri.

B A B VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan, pengangkatan dalam pangkat, serta penunjukan calon peserta pendidikan dan pelatihan Administrasi Umum yang diproses dan diputuskan secara efektif melalui acara Rapat Pimpinan BSN sebelum diterbitkannya keputusan ini, dianggap telah dilaksanakan berdasarkan keputusan ini.

B A B VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Semua pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang setelah mendapat pertimbangan dari Badan yang bertugas memberikan pertimbangan atas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat struktural dalam lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Pasal 11

Para pejabat struktural yang pada saat berlakunya keputusan ini telah menduduki jabatan melewati batas waktu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) dalam keputusan ini, secara bertahap akan ditinjau kembali.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**B A B IX
P E N U T U P**

Pasal 12

1. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 1998


BADAN STANDARDISASI NASIONAL
KEPALA

IR. HERUDI KARTOWISASTRO
NIP 320000697

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan;
2. Menteri Negara/Sekretaris Negara RI;
3. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Penertiban Aparatur Negara;
4. Menteri Keuangan RI;
5. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
6. Para Pejabat Eselon I, II, III, dan IV BSN.